



**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEDUA PT INDO KORDSA TBK**

**REVISION OF INVITATION FOR THE
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT INDO KORDSA TBK**

Direksi PT Indo Kordsa Tbk ("**Perseroan**") yang berkedudukan di Citeureup - Bogor, dengan ini menyampaikan ralat terhadap Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat**") yang telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020, khususnya terkait tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat:

Board of Directors of PT Indo Kordsa Tbk ("**Company**") domiciled in Citeureup – Bogor, hereby would like to inform the revision for the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") invitation which was made on October 22nd, 2020 specifically regarding the recording date list of shareholders that are entitled to attend the Meeting:

Sebelumnya Previously

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

In reference to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of The Public Company General Meeting of Shareholders ("**OJK Rules**") therefore, those who are entitled to attend or be represented and to cast votes in the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or account holders of in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of Thursday September 24th, 2020 at 16:00 Western Indonesian time.

Menjadi To

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**") dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 8 ayat 11, maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

In reference to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of The Public Company General Meeting of Shareholders ("**OJK Rules**") and Company's Article of Association Article 8 paragraph 11, therefore those who are entitled to attend or be represented and to cast votes in the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or account holders of in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of Wednesday October 21st, 2020 at 16:00 Western Indonesian time.

Catatan:

Tanggal, Tempat dan Agenda dari pelaksanaan Rapat tidak berubah.

Note:

The Date, Venue and Agenda of the meeting did not change.